



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 27/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG  
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 17 MARET 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 27/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Fentje Eyfert Loway
2. T. R. Silalahi
3. Renny Ariyanni
4. Martini
5. Fahriani Suyuti

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 17 Maret 2022, Pukul 10.11 – 11.11 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman         | (Ketua)   |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih   | (Anggota) |

**Ria Indriyani**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Fentje Eyfert Loway
2. T. R. Silalahi
3. Martini
4. Fahrani Suyuti

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

Abdul Rohman

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.11 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:03]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini Sidang Pendahuluan pertama untuk Perkara Nomor 27 Tahun 2022, Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Menurut laporan Pak Panitera, Kuasa Hukum Pemohon dan Prinsipal hadir. Oleh karena itu, untuk menyingkat waktu, dipersilakan Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan. Kami sudah terima dan sudah membaca. Namun demikian menurut hukum acara, Pemohon diwajibkan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan.

Dipersilakan, melalui Kuasanya tentu. Suaranya belum ada.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL ROHMAN [01:37]**

Ya, kedengaran, Yang Mulia?

**3. KETUA: ANWAR USMAN [01:39]**

Ya, silakan.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL ROHMAN [01:40]**

Ya, bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb., salam sejahtera. Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Hari ini kami dari Kuasa Pemohon dan Para Pemohon ... Para Pemohon yang hadir hari ini Bapak Pemohon I, Bapak Fentje Eyfert Loway, S.H., M.H.; Pemohon II, T. R. Silalahi, S.H., M.H.; Pemohon IV, Dra. Martini, S.H.; Pemohon V, Fahriani Suyuti, S.H.; dan saya dari Kuasa Hukum Pemohon, Abdul Rohman, Yang Mulia.

**5. KETUA: ANWAR USMAN [02:21]**

Ya, dipersilakan langsung menyampaikan pokok-pokok permohonannya.

## **6. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL ROHMAN [02:27]**

Ya, baik Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.  
Bismillahirrahmanirrahim.

Permohonan Pengujian Materiil Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Bahwa dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia sampai saat ini dinyatakan sebagai bagian dari badan-badan kekuasaan kehakiman, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.
2. Bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, diatur dalam Pasal 38 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 48/2009, Bukti P-3 menyatakan Pasal 38 ayat (1), selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Pasal 38 ayat (2), fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyidikan, penuntutan, pelaksanaan putusan, pemberian jasa hukum, penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pasal 54 ayat (1), pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.
3. Bahwa demikian pula, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
6. Bahwa peran strategis Kejaksaan dan sistem kenegaraan konstitusional untuk mewujudkan prinsip negara hukum, memang merupakan suatu hal yang krusial sebagai bagian dari constitutional importance. Berkaitan dengan Kejaksaan, merupakan salah satu roda penggerak utama berjalannya fungsi kekuasaan kehakiman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan, "Pada badan lain, khususnya

berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur di dalam undang-undang.”

9. Bahwa tugas dan kewenangan Kejaksaan telah diatur dalam Pasal 30, Pasal 30A, Pasal 30B, dan Pasal 30C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah diperluas dan ditambah kewenangannya, sebagaimana pandangan sistem peradilan pidana yang mewakili negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 ayat (1), di bidang pidana Kejaksaan mempunyai tugas dan kewenangan. Pasal 30A ayat (2), di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Pasal 30 ayat (1), dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, mengamankan kebijakan penegakan hukum. Pasal 30A, dalam pemulihan asset, Kejaksaan berwenang berwenang melakukan (...)

**6. KETUA: ANWAR USMAN [05:33]**

Itu untuk pasal-pasal enggak usah dibacakan.

**7. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL ROHMAN [05:37]**

Baik, Yang Mulia.

**8. KETUA: ANWAR USMAN [05:38]**

Langsung ke kewenangan ... Kewenangan Mahkamah.

**9. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL ROHMAN [05:41]**

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kami lanjut ke legal standing Pemohon.

**10. KETUA: ANWAR USMAN [05:48]**

Langsung ke alasan atau pokok-pokok permohonan. Silakan.

**11. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL ROHMAN [05:53]**

Ya, baik, Yang Mulia.

Kedudukan Hukum Para Pemohon.

Bahwa Para Pemohon adalah seorang Jaksa, warga negara Indonesia, pada Kejaksaan Republik Indonesia yang memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai pihak yang menganggap hak konstitusional dirugikan oleh ketidakjelasan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berkaitan dengan usia pensiun jaksa. Dalam Penjelasan Pasal 12 huruf c yang hanya menyebutkan frasa *cukup jelas* dalam penjelasan.

Bahwa dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah menyebutkan pemberhentian jaksa dengan hormat dari jabatannya mengatur, sebagai berikut.

Pasal 12, "Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:

- a) Permintaan sendiri.
- b) Sakit jasmani dan rohani secara terus-menerus.
- c) Telah mencapai usia 60 tahun.
- d) Meninggal dunia. Atau
- e) Tidak cakap dalam menjalankan tugas."

9.1 bahwa Pemohon I adalah jaksa, Warga Negara Indonesia, yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Saat ini berpangkat Pembina Utama (IV/d), dengan jabatan fungsional sebagai jaksa pada Jaksa Agung Muda Intelijen sebagaimana tertuang dalam petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 00106/KEP/AA/15001/21 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, terhitung sejak 1 Oktober 2021 sampai saat ini.

9.2 Bahwa Pemohon I berkarier menjadi Pegawai Negeri Sipil pada 1 Maret 1949 yang diangkat sebagai Jaksa pada 1 Desember 1990. Selama berkarier menjadi jaksa, jabatan fungsional dan struktural pernah dijabatnya. Mulai dari jabatan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri Tondano tahun 1995 dan sampai saat ini di Kejaksaan dan Jaksa Fungsional Intelijen di Kejaksaan Agung tahun 2021 sampai saat ini (Bukti P-6).

Bahwa selama 32 tahun berkarier sebagai jaksa pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, prestasi, dan perkara menarik perhatian publik yang pernah ditangani, di antaranya perkara tindak pidana khusus dan perkara tindak pidana umum, di antaranya pidana khusus tersangka John Hamenda, Marthen Djitman, dan kawan-kawan, Kornelius Santosa, dan kawan-kawan, pidana umum tersangka Pollycarpus Budihari Priyanto.

9.4. Bahwa oleh karena ketidakjelasan ketentuan mengenai batas usia pensiun dan jabatan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan, "Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatan karena mencapai usia 60 tahun."

Pemohon I mengalami kerugian atas hak konstitusionalnya dengan berlakunya undang-undang tersebut. Hal ini disebabkan bahwa pada tanggal 9 April 2022, Pemohon I genap berusia 59 tahun, sehingga dapat menghambat dalam berkarier dan prestasi kenaikan kepangkatan jabatan Pemohon I. Sehingga dengan diberlakukannya dengan Pasal 12 huruf c tersebut, berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional yang sangat aktual dan nyata dapat sewaktu-waktu dipaksa berhenti, sehingga persolan kerugian konstitusional harus segera diatasi oleh Mahkamah Konstitusi.

Pemohon II bahwa adalah seorang Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dengan pangkat terakhir Pembina Utama (IV/d) dan Jabatan Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) sebagai tertuang dalam petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 00088/KEP/AA/15001/20 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2020 hingga saat ini. Selanjutnya disebut Kepres, Bukti P-7.

9.6. Bahwa Pemohon II memulai berkarier sebagai pegawai negeri sipil pada 1 Maret 1988 dan diangkat sebagai jaksa pada tanggal 7 Januari 1992. Selama berkarier menjadi jaksa, posisi jabatan fungsional, dan struktural pernah dijabatnya, mulai dari Kasubsi Khusus pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kupang, Nusa Tenggara Timur tahun 1990, dan terakhir, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 2017 sampai saat ini (Bukti P-8).

Selama 31 tahun berkarier menjadi Jaksa pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, prestasi dan perkara menarik ... menjadi perhatian publik yang pernah ditanganinya.

9.7. Bahwa pemberlakuan ketentuan batas usia pensiun Kejaksaan Republik Indonesia dari 62 tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menjadi 60 tahun, sebagaimana diatur di dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang baru disahkan pada tanggal 31 Desember 2021 telah menimbulkan ketidakpastian hukum pada jabatan fungsional di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, sehingga Pemohon II mengalami kerugian nyata atas hak konstitusional berupa kehilangan hak untuk kenaikan pangkat dari pangkat golongan IV/d ke pangkat IV/e. Kehilangan penghasilan nyata berupa gaji pokok dan penghasilan lainnya yang sah berupa tunjangan jaksa selaku pejabat fungsional, dan tunjangan kinerja, serta penghasilan lainnya yang sah dan mendapatkan hak untuk menerima Masa Persiapan Pensiun (MPP)



selama 1 tahun sebelum pensiun karena permohonan pengajuan MPP diajukan paling lambat 1 tahun sebelum menjalani MPP (vide Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tata Cara Persiapan Pensiun. Dengan demikian, Pasal 12 huruf c UU Nomor 11 Tahun 2021 telah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

9.8. Bahwa Pemohon III adalah seorang Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dengan pangkat terakhir Pembina Utama (IV/d) dan Jabatan Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda Tata Usaha Negara sebagai tertuang dalam petikan Keputusan Presiden Nomor 00034/KEP/AA/15001/21 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2021 hingga saat ini (Bukti P-9).

9.9. Pemohon III memulai berkarier menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kejaksaan pada 30 April 1991 yang diangkat sebagai Jaksa pada 1 November 1994. Selama berkarier menjadi jaksa, posisi jabatan fungsional dan struktural sudah pernah dijabatnya, dimulai dari Staf Tata Usaha Negara Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 1991 sampai dengan Jaksa Fungsional Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 2020 sampai saat ini, bukti P-10.

Selama 31 tahun berkarier menjadi jaksa pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada saat sidang perkara-perkara menarik perhatian publik yang pernah ditangani, di antaranya kasus TB Maulana Yusuf alias Asep, dukun pengganda uang atau penipuan yang berujung pada pembunuhan 8 orang pasien sekitar awal Juli 2007 di Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak Banten, terpidana telah dieksekusi dengan vonis pidana mati yang dilaksanakan tanggal 19 Juli 2008.

Perkara tindak pidana umum perbuatan video porno oleh siswa SMP.

Pada saat menjadi Kasubdit Bankum Penyelamatan Perdata telah menyelamatkan keuangan negara Rp391 triliun pada tahun 2020.

Pemohon III, merasa hak-hak konstitusional telah dilanggar dengan pemberlakuan ketentuan batas usia pensiun jaksa yang baru disahkan pada tahun 2021 karena berpotensi terlanggarnya segala hak warga negara bersamaan di pemerintahan serta pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum atas berlakunya Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2024[sic!].

9.11. Pemohon IV adalah jaksa, warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang saat ini berpangkat Pembina Utama (IV/c) dengan jabatan fungsional sebagai jaksa perdata dan tata usaha negara

sebagaimana tertuang dalam petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor KEP/IV/200/C/03/2020 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil terhitung sejak tanggal 19 April 2020 hingga saat ini, Bukti P-11.

9.12. Bahwa Pemohon IV memulai karier sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tahun ... pada 2 Juni 1982 yang diangkat sebagai Jaksa pada 1 Desember 1990. Selama berkarier menjadi jaksa, jabatan fungsional dan struktural pernah dijabatnya, mulai dari Staf Tata Usaha Kejaksaan Negeri Balikpapan tahun 1982 sampai dengan saat ini, Jaksa Perdata pada Tata Usaha Negara di Kejaksaan Agung Republik Indonesia dari tahun 2020 sampai saat ini. Selanjutnya disebut Bukti P-12. Selama 40 tahun berkarier menjadi Jaksa pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

9.13. Bahwa Pemohon IV yang terbilang masih aktif dalam jabatan fungsional dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Agung, masih ditugaskan beracara dalam persidangan. Jika karena usia produktif dan memungkinkan untuk membina karier dalam dunia kejaksaan tidak tertutup kemungkinan juga bagi Pemohon IV menjalani pekerjaan sebagai jaksa dengan posisi jabatan fungsional. Bila persoalan ketidakjelasan usia pensiun berlanjut, maka dapat menghambat persoalan kedudukan hukum bagi karier Pemohon IV dan akan berpotensi mengalami kerugian konstitusional yang disebabkan ketidakjelasan pengaturan batas usia pensiun jaksa fungsional pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

9.15 (...)

## **12. KETUA: ANWAR USMAN [15:18]**

Pak! Langsung ke 9.18 bacanya. Poin 9.18.

## **13. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL ROHMAN [15:27]**

9.18. Bahwa oleh karena ketidakjelasan ketentuan mengenai batas usia pensiun pada jabatan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan, *jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatan karena telah mencapai usia 60 tahun*. Pemohon V mengalami kerugian hak konstitusional dengan berlakunya undang-undang tersebut. Hal ini disebabkan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2022, Pemohon V genap berusia 58 tahun, sehingga dapat menghambat dalam berkarier dan berprestasi kenaikan kepangkatan jabatan Pemohon V. Sehingga dengan diberlakukannya dalam Pasal 12 huruf c tersebut berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional yang sangat aktual dan nyata, dapat sewaktu-waktu

dipaksa berhenti dengan sendirinya, harus pensiun dini sebagai pegawai negeri sipil, dan serta-merta juga harus berhenti dari jabatan jaksa fungsional pada Kejaksaan Agung Muda Perdata pada Tata Usaha Negara. Padahal Pemohon V mempunyai hak yang sama dan perlakuan yang adil untuk bisa mengembangkan karier dan jabatan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, sehingga karier Pemohon V berpotensi secara aktual mendekati usia pensiun secara paksa dan serta-merta harus berhenti dari jabatan jaksa fungsional pada Jaksa Agung Perdata Tata Usaha Negara.

Kerugian konstitusional Pemohon V adalah nyata bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya berpotensi menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dari Pemohon V, di antaranya mengalami kerugian nyata atas hak konstitusional berupa kehilangan hak atas kenaikan pangkat dari pangkat golongan IV/c ke IV/d dan kenaikan pangkat pengabdian atau KKP menjadi IV/e, kerugian penghasilannya nyata berupa gaji pokok dan penghasilan lainnya yang sah berupa tunjangan jaksa selaku pejabat fungsional dan tunjangan kinerja, serta penghasilan lainnya yang sah.

Dengan demikian, Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

**14. KETUA: ANWAR USMAN [17:21]**

Oke, baik itu langsung posita. Langsung ke posita ... petitum, apa posita dululah, silakan. Tidak usah dibaca semua.

**15. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL ROHMAN [17:28]**

Ya, baik, Yang Mulia.

Bahwa kerangka acuan pengujian norma yang diuji konstitusional karena adanya ketidakpastian hukum terhadap usia pensiun jaksa diatur dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia melahirkan satu ketidakpastian hukum bagi Para Pemohon yang bertentangan dengan jiwa dan muatan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada saat ini bertugas dalam jabatan fungsional sebagai Jaksa Kejaksaan Republik Indonesia. Bahwa dalam pengertian jabatan fungsional dan pejabat fungsional yang diterangkan dalam Pasal 1 angka 11 dan angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1

angka 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

Bahwa lingkup jabatan fungsional Aparatur Sipil Negara terbagi dalam jabatan keahlian dan keterampilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan jabatan fungsional adalah ... dianggap dibacakan.

Bahwa penghentian jabatan fungsional lebih diperjelas lagi dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya PP 17 Tahun 2020, Bukti P-16.

Bahwa dalam konstitusi ... dalam konstitusi posisi kejaksaan masuk dalam sistem peradilan pidana, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, diatur dalam undang-undang ... kemudian dipertegas dalam Pasal 38 ayat (1), ayat (2), Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bahwa dalam ... bahwa bagi para jaksa yang mendekati usia pensiun pasca diberlakukan Undang-Undang Kejaksaan terbaru, sangat berpotensi merugikan hak konstitusional bersifat diskriminatif pada setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian, serta berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Para Pemohon memandang perlu Mahkamah Konstitusi memberi tafsir terhadap Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negeri Indonesia.

Bahwa untuk usia pensiun bagi hakim pengadilan pada ... pada pengadilan ... peradilan diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1948 tentang Peradilan Umum, menyatakan Pasal 19 ayat (1), "Wakil ketua, ketua hakim pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena atas:

- a) Permintaan sendiri secara tertulis.
- b) Sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus.
- c) Telah berumur 65 tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan negeri. 67 tahun sebagai ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi.

12. Bahwa usia pensiun bagi hakim pengadilan agama diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009. Pasal 18 ayat (1), "Wakil ketua ... ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:

- a) Atas permintaan sendiri secara tertulis.
- b) Sakit jasmani dan rohani terus-menerus.
- c) Telah berumur 65 tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan agama. Dan 67 tahun bagi ketua, dan wakil ketua, dan hakim Pengadilan Tinggi Agama."

Bahwa usia pensiun hakim bagi Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan (Bukti P-19). Pasal 19 ayat (1), "Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:

- a) Atas permintaan sendiri secara tertulis.
- b) Sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus.
- c) Telah berumur 65 tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan 67 tahun bagi ketua, wakil ketua, dan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara."

14. Bahwa batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Pasal 87 ayat (1) dan 90 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 (Bukti P-20). Pasal 87 ayat (1), "PNS diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri, mencapai batas usia pensiun, perampingan organisasi, kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun atau, e, tidak cakap jasmani dan rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya.

Pasal 90, batas usia pensiun sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (1) huruf c, yaitu:

- a) 58 tahun bagi pejabat administrasi.
- b) 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi.
- c) Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional.

Bahwa sistem manajemen pegawai negeri sipil telah ditegaskan aturan pensiun bagi aparatur sipil negara tentang pemberhentian batas usia pensiun jabatan fungsional yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dijelaskan batas usia pensiun PNS diatur dalam Pasal 239 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 354 menyatakan Pasal 239 PP 17 Tahun 2020 ayat (1), "PNS telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS." Ayat (2), "Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:

- a) 58 tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional, ahli madya, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional ahli keterampilan.
- b) 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi, pejabat fungsional madya.
- c) Dan 65 tahun bagi PNS yang memangku jabatan fungsional ahli utama.”

Pasal 354, “PNS yang berusia di atas 60 tahun dan telah/sedang menduduki jabatan fungsional ahli madya yang sebelum peraturan pemerintah ini berlaku, batas usia pensiunnya ditetapkan 65 tahun. Batas usia pensiun tetap 65 tahun.”

Petitem, Yang Mulia?

**16. KETUA: ANWAR USMAN [23:53]**

Ya, silakan.

**17. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL ROHMAN [24:00]**

Petitem. Bahwa berdasarkan uraian-uraian alasan hukum di atas, dan didukung oleh alat bukti yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi, dengan ini Pemohon ... dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memutuskan dan menyatakan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai sebagai ‘jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatan karena telah mencapai usia 65 tahun’.
3. Menyatakan bahwa sepanjang Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) tetap mempunyai kekuatan ... tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai sebagai ‘jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatan karena telah mencapai usia 65 tahun’.
4. Menyatakan bahwa sepanjang Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6755) mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai sebagai 'jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatan karena telah mencapai usia 65 tahun' tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, terhitung sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 2021 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6755.

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian, Yang Mulia.

## **18. KETUA: ANWAR USMAN [26:22]**

Ya, baik. Ada kewajiban Majelis untuk memberikan masukan atau catatan terkait dengan Permohonan. Tetapi sebelumnya, perlu disampaikan bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon ini udah 7 orang. Baru 3 orang yang menyerahkan kartu identitas, 4 orang belum. Nanti silakan, ya, habis sidang ini atau selesai sidang diselesaikan dengan Kepaniteraan.

Kemudian, terkait dengan Permohonan Para Pemohon. Yang pertama dari saya, Para Pemohon melalui Kuasa, ya, mendudukan dirinya sebagai perorangan warga negara dan juga sekaligus sebagai ASN, ya, Aparatur Sipil Negara? Jadi, nanti supaya dielaborasi lebih lanjut. Mengapa selaku ASN, ya, mengajukan Permohonan, sedangkan di sisi lain menyebut dirinya sebagai warga negara ... seorang warga negara?

Kemudian, hal lain, perlu dielaborasi lebih lanjut juga mengenai perbedaan antara amanat Pasal 24 ayat (1), ya. Bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian, ayat (2) nya itu, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lainnya yang berada di bawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer." Nah, baru ayat (3) itu, keberadaan badan-badan lain yang terkait dengan kekuasaan kehakiman, ya, seperti kejaksaan yang disampaikan oleh Para Pemohon.

Coba diuraikan, di mana titik persamaan dan perbedaan dari kedua lembaga ini? Artinya, lembaga yang memang ada di lembaga kekuasaan kehakiman dan badan-badan lain yang tugasnya terkait

dengan badan atau kekuasaan kehakiman, ya, seperti kejaksaan, kepolisian juga, bukan begitu?

Kemudian, selanjutnya ada catatan lain dari Yang Mulia Prof. Enny. Silakan!

#### **19. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:09]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Jadi begini, ini kan ada Prinsipal dan ada Kuasa Hukum sekalian, walaupun ada satu yang datang di sini, ya. Ini yang mengajukan Permohonan ini kan atas nama individu ya, perseorangan, tidak atas nama lembaga ya, di sini, ya. Hanya memang nanti yang perlu ditekankan adalah terkait dengan permohonan ini adalah uraian yang menunjukkan di mana sesungguhnya letaknya adanya anggapan kerugian konstitusional tersebut? Tadi memang sudah saya dengar penjelasannya dari Kuasa Pemohon, ini dikaitkan dengan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang mengatur soal jabatan fungsional, kan begitu, yang kemudian seolah-olah ini untuk jabatan fungsional jaksa tidak termasuk bagian yang diatur di situ. Sehingga usia pensiun yang di jabatan fungsional jaksa, itu berbeda. Ini yang perlu memang kemudian dikuatkan.

Karena semula perlu juga dikaitkan dengan undang-undang sebelumnya, kalau undang-undang sebelumnya itu kan, 18 tahun berlaku ditentukan 62 tahun ya, jaksa itu pensiunnya, tetapi sekarang ini adalah menjadi 60 tahun. Ini saya kira anggapan-anggapan kerugian ini kan hanya menyebutkan di sini jaksa sudah sekian tahun, sekian tahun, tetapi uraian anggapan kerugiannya itu, yaitu lebih dielaboratif lagi ya, mengenai syarat-syarat kerugian konstitusional tersebut. Dari semua Pemohon ini yang kebetulan semuanya adalah jaksa, ya. Itu yang perlu dielaboratif.

Kemudian, terkait dengan nanti ini, permohonan ini sudah ... sebetulnya sudah cukup lengkap, hanya nanti ada yang tidak perlu dicantumkan di sistematika permohonan, itu terkait dengan Pendahuluan. Pendahuluan itu kalau nanti memang ini berkaitan erat dengan Kedudukan Hukum atau dia berkaitan erat dengan Posita Alasan Permohonan, silakan dipindahkan letaknya di situ ya, tidak dibuat sistematika pendahuluan. Karena memang sesuai dengan PMK Nomor 2 Tahun 2001 ya, termasuk hal yang memang tidak dilazimkan ada pendahuluan, seperti itu, ya. Silakan Anda pindahkan saja posisinya pada tempat yang pas di antara sistematika yang ada, ataukah pada Kedudukan Hukum ataukah pada Posita. Silakan nanti ada pilah-pilah sendiri, ya.

Hanya begini, yang perlu Saudara pertimbangkan nanti bahwa ini kan bicara yang Anda minta ini adalah bicara soal usia. Bagaimana Anda bisa membangun sebuah argumentasi yang kuat nanti di situ



walaupun tadi Anda sudah menceritakan terkait dengan adanya berbagai pengaturan jabatan fungsional, Bagaimana Anda bisa membangun argumentasi yang kuat bahwa sesungguhnya selama ini kalau kita bicara angka, apalagi usia, itu adalah open legal policy kan begitu.

Nah, bagaimana kemudian Anda bisa membuat sesuatu yang meyakinkan di situ? Nah, ini ada problematiknya berkaitan dengan persoalan ketidaksamaan kedudukan. Ketika itu diatur menimbulkan sebuah diskriminasi misalnya begitu, sebagaimana Saudara dalil kan ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1).

Nah, bagaimana Saudara bisa meyakinkan bahwa ini ada problematika yang tidak sekedar open legal policy, tetapi ada hal yang sifatnya mendasar. Lah itu perlu Anda uraikan sedemikian rupa, ya karena saya lihat di sini Anda tidak menguraikan hal tersebut begitu lho, tetapi Anda hanya mendeskripsikan saja ya berbagai macam produk perundang-undangan, tetapi tidak menunjukkan adanya persoalan yang terkait dengan hal yang fundamental, yaitu adanya problematika konstusionalitas norma ketika itu diberlakukan. Nah, silakan nanti Anda kuatkan argumentasi-argumentasi seperti itu.

Kemudian yang berikutnya, ya. Ini kalau dilihat dari sisi Petitem, Petitem Anda ini tampaknya belum sesuai dengan kelaziman yang ada di MK, ya, Petitem Anda ini nanti silakan Anda pertimbangkan karena kami tidak juga bisa men-drive Petitem itu. Anda mintanya adalah ini sesuai dengan yang lazim bahwa Petitem itu adalah harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, misal seperti itu. Ya, Anda mintanya seperti apa ini? Anda minta konstusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat begitu? Nah, ini tidak jelas di sini, ya, ini harus Anda pilih, ya.

Kemudian kalau sudah Anda minta seperti itu, jangan Anda bikin nanti dia kontradiktif satu sama lain Petitem-Petitem itu. Anda maunya seperti apa Petitemnya? Apa Anda mintanya konstusional bersyarat sekali lagi atau inkonstitusional bersyarat? Nah, itu yang Anda kemudian pikirkan. Tapi kalau kita lihat di dalam kelaziman, memang ketika kita lihat ... diperhadapkan antara norma dengan Undang-Undang Dasar, yaitu memang kemudian yang muncul adalah apakah bertentangan atau tidak. Kalau bertentangan atau tidak, itu kita menyatakan ini adalah kalau dia bertentangan ya inkonstitusional, begitu.

Nah, ini silakan Anda pertimbangkan nanti, ya. Jadi Anda pertimbangkan, seperti apa yang Anda hendak meminta untuk dimaknai itu. Karena di sini ada beberapa Anda sebutkan Petitemnya, ya, satu sama lain kalau dibaca ini menjadi kontradiktif dan tidak sesuai, silahkan Anda pertimbangkan mana yang paling tepat nanti untuk Petitem, setelah Anda menguraikan argumentasi dari posita itu,

ya, berkenaan dengan memang ada problematika yang fundamental misalnya di situ menurut pendapat Anda, memang ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) itu anda uraikan sedemikian rupa. Karena ini Anda yang Anda lihat adalah baru pertentangannya pada undang-undang, gitu. Yang perlu dibangun adalah argumentasi penentangan norma tersebut dengan Undang-Undang Dasar, ya. Undang-undang sekian itu monggo, silakan sebagai basis untuk memperjelas adanya pertentangan itu.

Jadi itu saya kira yang perlu Anda ... apa namanya ... perbaiki kembali di dalam permohonan ini, ya.

Saya kira, itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Ketua.

**20. KETUA: ANWAR USMAN [36:14]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Masih ada, Yang Mulia Pak Manahan? Silakan!

**21. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [36:17]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya akan menambahkan juga kepada Kuasa Pemohon yang hadir, tadi siapa namanya? Pak Abdul Rohman bukan?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL ROHMAN [36:34]**

Abdul Rohman, Yang Mulia.

**23. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [36:35]**

Oh ya, Abdul Rohman.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL ROHMAN [36:36]**

Ya, Abdul Rohman, Yang Mulia.

**25. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [36:38]**

Kan sudah sering ndak, beracara di MK?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL ROHMAN [36:42]**

Yang untuk ini, baru, Pak, baru yang PHPU ... ya, PUU.

**27. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [36:44]**

Baru, ya? Jadi, tolong dulu nanti pelajari, ya, itu tadi sudah disinggung oleh Ibu Prof. Enny, ada PMK kita yang baru, ya, tampaknya belum disinggung-singgung di sini. PMK Nomor 2.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL ROHMAN [36:59]**

Ada, Yang Mulia.

**29. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [37:00]**

Ada, ya? Di halaman berapa?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL ROHMAN [37:01]**

Ada di dalam, Yang Mulia.

**31. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [37:03]**

Oke. Jadi (...)

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL ROHMAN [37:05]**

Kewenangan Mahkamah, Yang Mulia.

**33. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [37:06]**

Di Kewenangan Mahkamah sudah ada? Baik.

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL ROHMAN [37:09]**

Sudah ada, Yang Mulia.

**35. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [37:10]**

Ya? Belum? Sepertinya belum.

Nah, saya tegaskan. Jadi, PMK itulah yang kita pedomani sekarang, ya, untuk membuat sistematisa permohonan itu. Di situ ditegaskan, tentunya ada identitas. Identitas ini kan, Prinsipal yang kalau ada kuasanya, seluruh kuasanya disebutkan di situ. Itu yang untuk identitas. Kemudian, baru masuk ke Kewenangan Mahkamah. Kemudian juga, legal standing. Baru masuk kepada alasan-alasan permohonan atau posita. Setelah itu, baru terakhir nanti ada Petitum.

Nah, itu yang sistematika yang bakulah, ya, untuk satu permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Saya melihat ada tadi sudah disinggung ada pendahuluan. Sebetulnya, ini tidak perlu. Tidak perlu, nanti bisa hal-hal yang penting yang sudah dimasukkan di pendahuluan, itu bisa disebar, apakah itu perlu diuraikan di kedudukan hukum, di Kewenangan Mahkamah, atau di Posita? Itu nanti disebar nanti itu. Kebetulan saya lihat, ini Pasal 38 sudah dimuat di alasan-alasan permohonan, ya, Pasal 38 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 54 ini sudah ada di Posita atau Alasan-Alasan Permohonan di poin 6 dan poin 7. Jadi, nanti jangan pengulangan, ya, jangan redundant. Nah, itu satu.

Kemudian, dari segi formil permohonan, ini saya lihat tidak ada halamannya ini. Jadi, sulit saya menunjuk di halaman berapa, ataukah yang tercetak di kami saja yang tidak ada halamannya? Atau juga ada di berkasnya Kuasa Hukum itu sekarang ada halaman, enggak?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL ROHMAN [39:14]**

Ya, Yang Mulia. Enggak ada, Yang Mulia.

**37. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [39:18]**

Tidak ada, ya?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL ROHMAN [39:19]**

Ya, tidak ada, Yang Mulia.

**39. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [39:19]**

Ya, dibilang orang kalau tidak ada halaman, itu biasanya kena gusur katanya. Bukan karena kena gusur, ya? Oke. Baik. Jadi, nanti halaman tetap itu ada, ya, supaya kita bisa melihat nanti di mana yang perlu dikoreksi. Nah, itu dari segi format, ya.

Nah, saya masuk ke Kewenangan. Saya enggak perlu lagi komentari, hanya mengenai tadi PMK itu kalau belum dimasukkan, tolong dimasukkan atau undang-undang lain atau apakah sudah dimasukkan di sini Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kalau belum, nanti tolong dimasukkan, ya karena itu penting. Di sana juga ada Kewenangan Mahkamah, ya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Oh, di sini sudah, ya? oh, belum ini, belum ada (...)

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL ROHMAN [40:15]**

Ya, Yang Mulia.

**41. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [40:15]**

Tolong dimasukkan!

Nah, itulah. Jadi, ini mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) di sini Para Pemohon, terus bikin lagi, a, Kedudukan Hukum Para Pemohon. Ini apa artinya? Kan sama judulnya dengan angka 3 itu. Jadi, tidak perlu ini. Tinggal hanya Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon.

Nah, ini saya usulkan, walaupun menguraikan Kedudukan Hukum atau Legal Standing, itu norma yang diuji itu sudah harus dikemukakan lebih dahulu, jangan di belakang. Ini bagaimana kita ... pedomannya kan itu. Ada, enggak, kerugian konstitusi ... apa ... anggapan kerugian itu dari norma ini, kan begitu? Baru diuraikan a, b, c, d, e yang Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 itu. Jadi, harus norma itu dulu didahulukan karena itu yang pedoman kita. Benar, enggak, ya? Ada keru ... hak ... apa namanya ... anggapan kerugian dengan adanya berlakunya norma itu? Jadi, jangan di belakang. Ini saya lihat baru dibuat di halaman berapa ini? Nah, ini halamannya tak ada. Di bagian akhir dari ... ya, bagian pertengahan.

Jadi, ini tolong bisa lebih dahulu diaju ... apa namanya ... dibuatkan norma ini, ya. Dari situ nanti baru kita masuk ke hal-hal yang ada hak atau kewenangan konstitusional, gitu, ya, baru kewenangan konstitusional yang itu ... apa namanya ... dirugikan oleh berlakunya norma ini atau undang-undang ini, kan begitu? Jadi, baru nanti diuraikan a, b, c, d, e itu lebih lanjut dan lebih dalam. Di sini saya lihat di Permohonan ini belum menguraikan itu secara mendalam atau secara komprehensif, ya?

Nah, juga di sini tadi sudah disinggung bahwa jaksa di sini kan harus dibedakan dengan PNS, ya? Sedangkan di depan tadi itu identitas memang hanya disebut, "Para Pemohon ini adalah PNS," gitu, ya? Tapi, ya, juga harus disebutkan bahwa jaksa sebagai jabatan fungsionalnya. Karena yang dipermasalahkan adalah jabatan fungsionalnya, kan? Umur untuk jabatan fungsional ini. Karena norma Pasal 12 itu menyebut, "Jaksa." Enggak disebut di situ PNS yang bekerja di kejaksaan, gitu kan beda? Itu mengenai hal-hal yang hubungannya dengan Legal Standing Para Pemohon ini.

Nah, jadi kalau di sini, kan pintu masuk saja. Kalau hal-hal yang merugikan Para Pemohon secara pribadi tadi, individual, ya, mungkin, ya, terkejutlah. Yang tadinya diharapkan akan pensiun umur 62, ya kan? "Oh, masih bisa naik pangkat sekali lagi." Sudah siap-siap dulu MPP, ada persiapan, kan begitu, ya, secara psikologis? Ya, kok tiba-tiba

berubah? Nah, itu memang suatu hal yang merugikan secara planning ... apa namanya itu ya ... kita kan punya planning, ya? Nanti di umur sekian baru begini, mengawinkan anak, ini, apa segala macam, itu ada. Tapi, itu kan kerugian pribadi, ya, tadi sudah disinggung.

Nah, kalau ini nanti mau mempertentangkan, ya, mempertentangkannya dengan Undang-Undang Dasar, harus dilihat dari kerugian yang konstitusional yang umum itu tadi, ya. Di mana ya, di situ ya, dilihat nanti pertentangannya. Saya membaca di sini, ada tentang diskriminasi yang dikemukakan. Kok ndak sama, hakim-hakimnya kok 65, ada 67 malah. Nah, itulah. Jadi ya, sedangkan jaksa kok cuma 62, itu pun kok sudah dikurangi sekarang 60?

Nah, itu memang kelihatan ada di situ, rasanya seperti tidak adil atau tidak ... atau ada perlakuan tidak sama, diskriminasi. Dan inilah yang harus dielaborasi oleh Kuasa Pemohon ya, apa yang dimaksud dengan diskriminasi itu sebetulnya? Di mana? Apakah hal-hal yang berbeda memang harus dibedakan, itu diskriminasi apa tidak? Nah, ya. Ataukah menyamakan hal-hal yang memang benar-benar beda? Nah, itu filosofinya di situ, ya. Apakah benar-benar ini jaksa bisa disamakan enggak dengan dengan hakim? Walaupun dalam hal tugasnya ya, memang berhubungan, sama-sama di kekuasaan kehakiman, yang melaksanakan putusan hakim lagi.

Nah, tapi harus kita bedakan ya, di negara kita kan ada dikenal eksekutif, ada yudikatif ya, ada lembaga legislatif? Nah, di mana ini? Kedudukan jaksa di mana? Kedudukan hakim di mana? Kalau Pemohon melalui kuasanya bisa membuat suatu argumentasi, ya, selain daripada tadi ada di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tadi menyebutkan bahwa putusan para hakim itu dilaksanakan oleh jaksa, misalnya gitu, ya. Selain itu, apa lagi kira-kira yang bisa mempersamakan?

Tetapi kalau tadi itu hal yang memang berbeda, dibedakan, itu enggak diskriminasi, ya. Tapi, kalau ada benar-benar fundamen, ya bahwa ini adalah sama gitu ya, kenapa dibedakan? Tapi kalau memang berbeda, kok eksekutif, yudikatif tugasnya lain, ya, kalau undang-undang membedakannya, ya, wajar-wajar saja, begitu. Cuma saya sayangkan, kenapa kok baru sekarang dimohonkan ini, ya? Waktu masih 62 tahun ya, tidak dimohonkan, padahal itu juga berbeda, ya. 62, undang-undang peradilan umum, undang-undang agama ... peradilan agama, dan peradilan TUN, itu sudah ada tahun 2009. Ini 2016 undang-undangnya, ya. Nah, ini baru sekarang.

Nah, jadi di situ bisa kita lihat, bisa kita lihat, apakah hanya kerugian yang itu saja yang ada, yang dialami oleh 5 Pemohon ini, ya? Apakah yang lain-lain merasa dirugikan enggak, jaksa itu? Mungkin secara umum yalah, lebih cepat pensiun, kan kira-kira begitu. Tapi, coba dilihat lagi, apa kira-kira argumentasi ya, yang bisa menyatakan bahwa ada kerugian konstitusional yang ... yang betul-betul dialami

oleh seluruh jaksa ya, sehingga benar-benar ada terbukti diskriminasi itu. Itu yang saya mau komentari mengenai soal Alasan-Alasan Permohonan, ya.

Kemudian, di Petitem. Saya melihat Petitem 2 dan Petitem 3, makanya saya tanya tadi Kuasa ini, apakah sudah biasa beracara? Ini biasanya kan kita sudah gabungkan ini, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kalau tidak dimaknai seperti ini, gitu ya. Jadi digabungkan itu, disatukan saja Petitem 2 dan Petitem 3.

Jadi kalau kita baca yang dimintakan ini, bisa diberhentikan dengan hormat dari jabatan karena telah mencapai usia 65 tahun, ini kan sudah norma baru. Apakah ini termasuk pemaknaan apa tidak? Ini tadi yang sudah dikemukakan oleh Ibu Prof. Enny, apakah termasuk pemaknaan ini apa tidak? Atau bukannya norma baru ini? Kalau norma baru, kita enggak bisa, Mahkamah tidak punya kewenangan untuk membuat norma baru. Tetapi pemaknaan, nah itu, yang selama ini. Apakah itu nanti konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat itu? Biasanya kalau soal angka-angka ini kita, Mahkamah beberapa putusannya ini mengatakan itu open legal policy kalau mengenai angka-angka, ya. Itu kewenangan dari pembuat undang-undang. Berapa cocoknya umur jaksa, berapa cocoknya umur hakim ini pensiun, berapa umur pejabat ini, biasanya itu adalah open legal policy.

Jadi, kalau Anda mau mengambil nanti dari segi pemaknaan, coba dipelajari putusan-putusan pengadilan ... putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Karena ada juga yang kita buat itu, ya. Mempersamakan atau memaknai umur pensiun hakim pajak dengan misalnya hakim tinggi, gitu ya. Ada putusan kita itu, coba dicari nanti, bagaimana pertimbangan kita di situ nanti tolong Pak ... apa ... Kuasanya, Abdul Rohman, itu untuk mempelajari itu, supaya bagaimana Petitem ini nanti bisa dipertimbangkan, ya, untuk menjadi hal yang disebut dengan pemaknaan itu. Bukan sebagai norma baru.

Kemudian di Petitem 4 ini, ini karena Anda minta supaya nanti berlakunya itu sejak diundangkannya undang-undang yang baru itu. Ada di sini retroaktif itu ya, menyatakan berlaku. Padahal putusan MK itu selalu ke depan, ya, putusan hari ini berlaku ke depannya. Itu yang umumnya. Tapi alasan ... kalau ada hal-hal yang bisa mengemukakan ini di Petitem, tentu harus ada dulu uraiannya di alasan-alasan, ya, jangan muncul begini saja. Apa kira-kira artinya, maknanya, ini dimohonkan Petitem 4 ini? Retroaktif, ya, berlaku mundur. Nanti kalau ada putusan Mahkamah Konstitusi itu, tentu ada alasan-alasan, apa yang paling bisa diterima, sehingga ini nanti setelah dianggap putusan misalnya diterima, ya. Diterima permohonan ini, sehingga berlakulah sejak ... itu maksudnya ini, ya, Undang-Undang Nomor 12 ... saya ulangi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 itu berlaku sejak itu.

Barangkali itu saja, Yang Mulia. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

**42. KETUA: ANWAR USMAN [51:37]**

Ya baik, terima kasih, Yang Mulia.

Melengkapi apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny dan Yang Mulia Pak Manahan. Perlu saya sampai juga.

Begini, Kuasa Pemohon hendaknya melihat atau membaca Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman secara utuh, kemudian Undang-Undang Nomor 49, Undang-Undang Nomor 50, dan Undang-Undang Nomor 51, tahun yang sama tentang peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara, bagaimana keberadaan atau kedudukan para pelaku kekuasaan kehakiman, dalam hal ini para hakim yang dijadikan bahan perbandingan oleh Kuasa Pemohon tadi?

Kemudian, dikaji juga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Nah, kalau dilihat tadi bunyi Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 saya sudah bacakan, saya ulangi lagi, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan TUN, dan Peradilan Militer."

Nah, di sana nampak kalau dikaitkan dengan masing-masing Undang-Undang Peradilan Umum, Agama, TUN dan Militer bagaimana? Sama, enggak, kedudukan kebersamaan mereka? Dalam hal ini usia pensiun itu nampak jelas. Untuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, itu dibandingkan dengan Undang-Undang Peradilan Umum, Agama, dan TUN mereka jauh.

Memang sekarang 50 ... 65 tahun tingkat pertama usia pensiunnya dan 67 tahun tingkat banding. Nah, bandingkan dengan keberadaan Hakim Militer, padahal sama-sama pelaku kekuasaan kehakiman dan dijamin secara pasti, secara jelas dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Nah, ini supaya elaborasi atau uraian semakin jelas, nampak dari perbaikan permohonan nanti di mana. Dibandingkan tadi, misalnya antara hakim dengan jaksa, ya, perbedaannya jauh.

Nah, sekarang bandingkan juga antara peradilan militer dengan peradilan lain, sama-sama pelaku kekuasaan kehakiman. Nah, untuk undang-undang ... coba ini nanti musyawarahnya, dengarkan dulu penjelasan saya!

Untuk peradilan militer, dalam posisi mereka kepangkatannya perwira, paling enggak perwira menengah, itu pensiunnya 58 tahun, padahal pelaku kekuasaan kehakiman, sama-sama hakim, lah, kok beda, gitu.

Jadi, nanti sekali lagi dalam perbaikan permohonan supaya dielaborasi, cari dasar-dasar pemikiran, ya, rasionalitasnya di mana



perbedaan antara jaksa dan hakim. Kemudian, dibandingkan dengan hakim yang ada dalam satu lingkungan peradilan, masing-masing empat lingkungan peradilan tadi, usia pensiunnya beda malah, gitu.

Baik. Jadi, itu catatan atau masukan dari Majelis Panel. Ya, kembali kepada Kuasa Hukum, apakah akan menerima catatan atau masukan dari Majelis Panel atau mau diterima sebagian, atau tetap dengan permohonannya yang ada. Ya, terserah Kuasa Hukum.

Ya, baik kalau begitu, Saudara diberi kesempatan untuk memperbaiki permohonannya dalam waktu 14 hari, paling lambat hari Rabu, 30 Maret 2022, berkas permohonannya ... perbaiki permohonannya sudah diterima di Kepaniteraan. Sudah jelas Kuasa Hukum?

**43. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL ROHMAN [56:32]**

Jelas, Yang Mulia.

**44. KETUA: ANWAR USMAN [56:32]**

Ya, baik.

**45. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL ROHMAN [56:32]**

Izin, izin bertanya, Yang Mulia.

**46. KETUA: ANWAR USMAN [56:39]**

Ya, silakan!

**47. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL ROHMAN [56:40]**

Ini kan berkaitan dengan batas usia pensiun. Ada beberapa pasal yang memang ada hubungannya dengan norma yang akan kita uji di dalam Undang-Undang Kejaksaan yang baru, Yang Mulia. Apakah jika Para Pemohon mengajukan tambahan pasal yang diuji, apakah dibolehkan, Yang Mulia. Mohon izin.

**48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [57:25]**

Baik. Begini ya, Saudara Kuasa Pemohon.

Ini kan yang Saudara sampaikan ini adalah kaitannya sekarang ini penasihatannya itu berkenaan dengan batas usia pensiun dan ini yang sudah ajukan, ya, dan sudah kami berikan nasihat sesuai dengan kewajiban menurut undang-undang. Ini yang kemudian nanti menjadi hak Saudara untuk diperbaiki atau mau Saudara sikapi seperti apa, itu

hak Saudara. Ketika nanti sudah mengajukan lagi sesuatu yang baru, ya, bagaimana kemudian korelasinya? Saudara pertimbangkan nanti begitu, sementara penasihat yang diberikan ini adalah sesuai dengan permohonan yang diajukan ini, yang ada di sini, kalau ada nanti yang baru, lah kami tidak memberikan nasihat apapun terkait dengan yang baru perbaikan itu, di luar nasihat yang telah diberikan seperti itu, ya. Saudara pertimbangkanlah soal itu, ya.

**49. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL ROHMAN [58:13]**

Baik, Yang Mulia.

**50. KETUA: ANWAR USMAN [58:13]**

Ya, baik. Jadi, sudah cukup jelas, ya. Jadi yang (...)

**51. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL ROHMAN [58:22]**

Cukup jelas, Yang Mulia.

**52. KETUA: ANWAR USMAN [58:22]**

Betul, Bapak sudah jelas, kok. Jadi kalau misalnya yang diajukan pasal yang lain, padahal apa yang disampaikan oleh Majelis Panel tadi terkait dengan pasal-pasal yang ada yang dalam permohonan, ya. Silakan ditafsirkan, ya.

Jadi, ya terserah apakah mau mengajukan perkara atau permohonan lain berkaitan dengan pasal yang hendak dimasukkan, terserah atau tetap memasukkan dalam perbaikan, ya, kembali ke Kuasa Pemohon, ya.

Sudah jelas?

**53. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL ROHMAN [58:59]**

Jelas, Yang Mulia, jelas.

**54. KETUA: ANWAR USMAN [58:59]**

Baik. Jadi saya ulangi, perbaikan permohonannya harus diajukan hari Rabu, 30 Maret 2022 paling lambat, ya.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.11 WIB**

Jakarta, 17 Maret 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).